



## KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 200/KPT.W11-U/SK.HK2.4/VIII/2024

#### TENTANG

#### BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING

#### KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 22/KPT.W11.U/SK.HK2.4/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Biaya Perkara Perdata Pada Tingkat Banding
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI No. 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 ;
2. Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
4. HIR (Herzien Inlandsch Reglement) Staatblad 1941 Nomor 44 / RGB (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswenzen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227).

**Memutuskan: ...**



**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG BIAYA PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING**

**KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2024 No.22/KPT.W11.U/SK.HK2.4/I/2024 Tentang Biaya Perkara Perdata Pada Tingkat Banding ;

**KEDUA** : Menetapkan biaya perkara perdata untuk Peradilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 2024

